



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISWANTO JALIL;
2. Tempat lahir : Takofi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 1 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Iswanto Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rahim Yasin, SH.MH, Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 24/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWANTO JALIL Alias ISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk aqua warna biru yang telah di lubang

sebanyak 2 (dua) lubang

- 2 (dua) buah pipet warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver 1814 dengan nomor :
 - a. No HP:081271031502
 - b. Akun fb : Isto Sanz
 - c. Nomor IME : 8660-7103-1509-213 dan 8660-7103-1509-205

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ISWANTO JALIL** pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Mabasangadji, Kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa ISWANTO JALIL via telepon seluler dan menanyakan tentang sisa Narkotika Jenis Shabu yang pernah saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR dan terdakwa konusmsi secara Bersama-sama, kemudian saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR pun menda-tangi terdakwa ISWANTO JALIL di rumahnya di Desa Soagimalaha, kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur dan meminta kepada terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa ISWANTO JALIL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic bening kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 22.40 WIT, saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX yang merupakan anggota Reskrim Polres Halmahera Timur Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur, mendapatkan informasi dari informen bahwa saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur memantau pergerakan saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR;
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIT, saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR keluar menggunakan mobil Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi DB 4634 DA, kemudian berhenti di jembatan Kali sangadji dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diambilnya dari terdakwa dengan cara membuat bong menggunakan botol aqua plastic yang dilubangi penutupnya sebanyak 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing yang berukuran Panjang dan pendek dimana sedotan panjang digunakan untuk menghisap sementara sedotan pendek dihubungkan dengan kaca Amoxan, setelah itu terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang telah di atur ukuran apinya sedemikian rupa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMA-NUR kemudian membuang alat hisap/bong tersebut di kali Sangadji, sementara sisa narkotika jenis shabu dengan berat kurang



lebih 0,30 gram disimpan saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR di saku celana kiri bagian depan, selanjutnya saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR pun kembali ke rumahnya, namun saat hendak kembali ke rumahnya dari jembatan sangadji, terdakwa yang melewati perumahan Pemda Halmahera Timur dicegat oleh anggota satreskrim Polres Halmahera Timur termasuk saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX, selanjutnya saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR di minta untuk turun, kemudian saksi IRSAN Alias CANOX meminta kepada saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR untuk mengeluarkan semua barang yang berada di dalam saku celana saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengembangan dan di ketahui bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada diri saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR berasal dari terdakwa, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama tim Opsnal Reskrim Polres Halmahera Timur mendatangi rumah terdakwa di Desa Soagimalaha, Kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur pada hari senin tanggal 13 April 2020 melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Pj.Kepala Desa Soagimalaha saksi ALIMUDIN SAPIL, istri terdakwa yakni saksi SULEHA SULEMAN dan kakak ipar terdakwa yakni saksi HAMID SULEMAN;

- Bahwa pada saat pengeledahan di ruang kerja terdakwa didapati 1(satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik tinta printer, 1 (satu) buah penutup notol aqua yang sudah di lubang sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membelinya di Jakarta pada sekitar bulan Januari 2020 seharga kurang lebih Rp.1.800.000;
- Bahwa perbuatan terdakwa **ISWANTO JALIL Alias ISTO** tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menye-rahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : **1 (satu) paket** plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4554/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **ISWATO JALIL Alias ISTO** pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT atau pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Mabasangadji, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, saksi MUH. NUR HI. NASER Alias HAMANUR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa ISWANTO JALIL via telepon seluler dan menanyakan tentang sisa Narkotika Jenis Shabu yang pernah saksi MUH. NUR HI. NASER Alias HAMANUR dan terdakwa konusmsi secara Bersama-sama, kemudian saksi MUH. NUR HI. NASER Alias HAMANUR pun mendatangi terdakwa ISWANTO JALIL di rumahnya di Desa Soagimalaha, kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur dan meminta kepada terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa ISWANTO JALIL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic bening kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 22.40 WIT, saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX yang merupakan anggota Reskrim Polres Halmahera Timur Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur, mendapatkan informasi dari informen bahwa saksi MUH. NUR HI. NASER Alias HAMANUR akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur memantau pergerakan saksi MUH. NUR HI. NASER Alias HAMANUR
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIT, saksi MUH. NUR HI. NASER Alias HAMANUR keluar menggunakan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi DB 4634 DA, kemudian berhenti di jembatan Kali sangadji dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diambilnya dari terdakwa dengan cara membuat bong menggunakan botol aqua plastic yang dilubangi penutupnya sebanyak 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing yang berukuran Panjang dan pendek dimana sedotan panjang digunakan untuk menghisap sementara sedotan pendek dihubungkan dengan kaca Amoxan, setelah itu terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang telah di atur ukuran apinya sedemikian rupa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMA-NUR kemudian membuang alat hisap/bong tersebut di kali Sangadji, sementara sisa narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,30 gram disimpan saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR di saku celana kiri bagian depan, selanjutnya saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR pun kembali ke rumahnya, namun saat hendak kembali ke rumahnya dari jembatan sangadji, terdakwa yang melewati perumahan Pemda Halmahera Timur dicegat oleh anggota satreskrim Polres Halmahera Timur termasuk saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX, selanjutnya saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR di minta untuk turun, kemudian saksi IRSAN Alias CANOX meminta kepada saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR untuk mengeluarkan semua barang yang berada di dalam saku celana saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengembangan dan di ketahui bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada diri saksi MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR berasal dari terdakwa, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama tim Opsnal Reskrim Polres Halmahera Timur mendatangi rumah terdakwa di Desa Soagimalaha, Kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur pada hari senin tanggal 13 April 2020 melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Pj.Kepala Desa Soagimalaha saksi ALIMUDIN SAPIL, istri terdakwa yakni saksi SULEHA SULEMAN dan kakak ipar terdakwa yakni saksi HAMID SULEMAN;

- Bahwa pada saat penggeledahan di ruang kerja terdakwa didapati 1(satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik tinta printer, 1 (satu) buah penutup notol aqua yang sudah di lubang sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membelinya di Jakarta pada sekitar bulan Januari 2020 seharga kurang lebih Rp.1.800.000;
- Bahwa perbuatan terdakwa **ISWANTO JALIL Alias ISTO** tersebut sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, 1 dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : **1 (satu) paket** plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti **4554/2020/NNF** benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan alias Canox dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur dan ditugaskan dalam Tim Operasional (Opsnal);
- Bahwa Saksi bersama rekan Saman Husen dan Bahtiar Sadek melakukan penyelidikan hingga penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa Iswanto Jalil bersama dengan Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 WIT bertempat di Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang selanjutnya diberikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akan dikonsumsi untuk diri sendiri oleh saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur mendapat informasi dari informan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu kami melaporkan ke atasan kami dan kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Kota Maba. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 20.00 WIT, informan kembali menyampaikan informasi bahwa pada malam tersebut saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman hendak menggunakan sabu-sabu sehingga saksi dan Tim Opsnal dari Buli langsung menuju ke Kota Maba dan kami menunggu di Desa Wailukum sambil memantau gerak-gerik dari saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman. Kemudian sekitar pukul 22.40 kami mendapat informasi dari informan bahwa saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman sudah keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Avansa berwarna putih namun nomor polisinya saksi sudah tidak memperhatikan lagi. Menurut informasi, saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman hendak menuju ke Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji. Selanjutnya saksi dan Tim Opsnal langsung menuju ke Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji. Sesampainya disana, kami menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di depan jalan masuk areal perumahan. Kemudian kami melihat melihat mobil Avansa berwarna putih masuk kedalam areal perumahan. Saksi dan Tim Opsnal langsung mencegat mobil tersebut dan menyuruh sopirnya turun dari mobil dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman yang merupakan target operasi kami. Setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dan kedua rekan saksi saudara Saman Husen dan Bahtiar Sadek melakukan pengeledahan didalam mobil. Saat itu tidak ditemukan apa-apa didalam mobil tersebut namun saat saksi menyuruh saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mengeluarkan isi saku celana dan bajunya ternyata



dari saku belakang sebelah kiri celana jeans yang dikenakannya terdapat 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening dan diduga oleh saksi dan Tim Opsnal bahwa barang itu adalah narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi bertanya kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman "kamu dapat barang ini darimana?" dan dijawab "saya dapat dari saudara Isto". Kemudian saksi bertanya "untuk apa sabu-sabu tersebut?" dan dijawab "untuk dipakai" lalu saksi kembali bertanya "apakah masih ada sabu-sabu lagi di tempat lain?" dan dijawab "sudah tidak ada". Selanjutnya kami Tim Opsnal menyuruh Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menghubungi saudara Isto yang tidak lain adalah Terdakwa Iswanto Jalil melalui panggilan telepon seluler milik Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman untuk diajak bertemu namun setelah beberapa kali dihubungi tidak direspon oleh Terdakwa sehingga kami mencurigai bahwa Terdakwa sudah mengetahui perihal penangkapan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman tersebut. Selanjutnya saksi dan Tim Opsnal menuju ke Buli untuk mengamankan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman di Polres Halmahera Timur. Kemudian saksi dan Tim Opsnal kembali ke Kota Maba untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa. Kami menuju ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha namun Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Tim Opsnal menunggu hingga keesokan paginya pukul 06.00 WIT di depan rumah Terdakwa namun tidak ada tanda-tanda Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada pukul 08.00 WIT Tim Opsnal mendatangi rumah Terdakwa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan kakak iparnya Saudara Hamid alias Mito. Saksi lalu menyampaikan terkait proses penyelidikan terhadap Terdakwa dan meminta ijin kepada istri dan kakak ipar Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa tersebut. Sebelumnya Tim Opsnal sudah meminta ijin kepada Kepala Desa Soagimalaha dan saat itu turut serta bersama-sama dengan kami Tim Opsnal. Kemudian setelah melakukan koordinasi, istri Terdakwa dan kakak iparnya memberikan ijin kepada Tim untuk melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa namun saat itu ruang tersebut dikunci sehingga istri dan kakak iparnya memperbolehkan Tim Opsnal yang saat itu diwakili oleh saksi untuk masuk kedalam ruang kerja melalui jendela. Saat itu kakak ipar Terdakwa yang pertama kali masuk diikuti oleh saksi dan Kepala Desa Soagimalaha. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari penutup botol bekas air minum mineral merk Aqua berwarna biru yang di atasnya dibuat 2 (dua) lubang. Saat itu kedua pipet sementara terpasang pada penutup botol yang dijadikan alat hisap atau bong tersebut. Saksi menemukan alat-alat tersebut di dalam tumpukan buku di atas tempat atau rak sepatu yang oleh Terdakwa dijadikan rak buku. Selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) buah gunting sterilis dan korek api gas didalam laci meja kerja milik Terdakwa. Setelah itu kami langsung kembali ke Buli dan Terdakwa baru menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;

- Bahwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu didalam ruang kerja terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan korek api gas tersebut dalam keadaan sudah dirubah bentuknya tidak sama lagi dengan bentuk dari pabrik sebagaimana biasanya dipakai dalam penggunaan sabu-sabu;
- Bahwa hanya saksi yang melakukan penggeledahan karena hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan oleh pihak keluarga Terdakwa untuk masuk kedalam ruang kerja Terdakwa. Saat itu saudara Bahtiar Sadek dan Saman Husen menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga atau memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT namun saat itu saksi tidak ikut dalam proses penangkapannya;
- Bahwa pada saat itu ada saudara Terdakwa yang mengenal salah satu anggota Polres Halmahera Timur. Saudara Terdakwa tersebut menelepon Anggota Polres Halmahera Timur tersebut dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dirumahnya selanjutnya Tim Opsnal menuju ke rumahnya untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kasus baru yaitu hasil dari pengembangan kasus saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman sudah diuji di Laboratorium dan Forensik Polri Sulawesi Selatan dan dinyatakan bahwa benar barang itu adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut informasi dari Penyidik, berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BAPEDA Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah jarum suntik printer dan 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan Nomor a. Nomor Handphone 081271031509, b. Akun FB : Iso Sanzc. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205 adalah milik terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Saksi **Bahtiar Sadek** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur dan ditugaskan dalam Tim Operasional (Opsnal);
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saman Husen dan Irsan alias Canox melakukan penyelidikan hingga penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa Iswanto Jalil bersama dengan Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 WIT bertempat di Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa penyalahgunaan narkotika yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang selanjutnya diberikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akan dikonsumsi untuk diri sendiri oleh saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur mendapat informasi dari informan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu kami melaporkan ke atasan kami dan kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



daerah Kecamatan Kota Maba. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 20.00 WIT, informan kembali menyampaikan informasi bahwa pada malam tersebut saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman hendak menggunakan sabu-sabu sehingga saksi dan Tim Opsnal dari Buli langsung menuju ke Kota Maba dan kami menunggu di Desa Wailukum sambil memantau gerak-gerik dari saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman. Kemudian sekitar pukul 22.40 kami mendapat informasi dari informan bahwa saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman sudah keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Avansa berwarna putih namun nomor polisinya saksi sudah tidak memperhatikan lagi. Menurut informasi, saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman hendak menuju ke Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji. Selanjutnya saksi dan Tim Opsnal langsung menuju ke Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji. Sesampainya disana, kami menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di depan jalan masuk areal perumahan. Kemudian kami melihat mobil Avansa berwarna putih masuk kedalam areal perumahan. Saksi dan Tim Opsnal langsung mencegat mobil tersebut dan menyuruh sopirnya turun dari mobil dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman yang merupakan target operasi kami. Setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dan kedua rekan saksi saudara Saman Husen dan Bahtiar Sadek melakukan pengeledahan didalam mobil. Saat itu tidak ditemukan apa-apa didalam mobil tersebut namun saat saksi menyuruh saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mengeluarkan isi saku celana dan bajunya ternyata dari saku belakang sebelah kiri celana jeans yang dikenakannya terdapat 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening dan diduga oleh saksi dan Tim Opsnal bahwa barang itu adalah narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi bertanya kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman "kamu dapat barang ini darimana?" dan dijawab "saya dapat dari saudara Isto". Kemudian saksi bertanya "untuk apa sabu-sabu tersebut?" dan dijawab "untuk dipakai" lalu saksi kembali bertanya "apakah masih ada sabu-sabu lagi di tempat lain?" dan dijawab "sudah tidak ada". Selanjutnya kami Tim Opsnal menyuruh Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menghubungi saudara Isto yang tidak lain

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



adalah Terdakwa Iswanto Jalil melalui panggilan telepon seluler milik Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman untuk diajak bertemu namun setelah beberapa kali dihubungi tidak direspon oleh Terdakwa sehingga kami mencurigai bahwa Terdakwa sudah mengetahui perihal penangkapan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman tersebut. Selanjutnya saksi dan Tim Opsnal menuju ke Buli untuk mengamankan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman di Polres Halmahera Timur. Kemudian saksi dan Tim Opsnal kembali ke Kota Maba untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa. Kami menuju ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha namun Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Tim Opsnal menunggu hingga keesokan paginya pukul 06.00 WIT di depan rumah Terdakwa namun tidak ada tanda-tanda Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada pukul 08.00 WIT Tim Opsnal mendatangi rumah Terdakwa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan kakak iparnya Saudara Hamid alias Mito. Saksi lalu menyampaikan terkait proses penyelidikan terhadap Terdakwa dan meminta ijin kepada istri dan kakak ipar Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa tersebut. Sebelumnya Tim Opsnal sudah meminta ijin kepada Kepala Desa Soagimalaha dan saat itu turut serta bersama-sama dengan kami Tim Opsnal. Kemudian setelah melakukan koordinasi, istri Terdakwa dan kakak iparnya memberikan ijin kepada Tim untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa namun saat itu ruang tersebut dikunci sehingga istri dan kakak iparnya memperbolehkan Tim Opsnal yang saat itu diwakili oleh Saksi Irsan alias Canox untuk masuk kedalam ruang kerja melalui jendela. Saat itu kakak ipar Terdakwa yang pertama kali masuk diikuti oleh Saksi Irsan alias Canox dan Kepala Desa Soagimalaha. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan saksi menemukan 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari penutup botol bekas air minum mineral merk Aqua berwarna biru yang di atasnya dibuat 2 (dua) lubang. Saat itu kedua pipet sementara terpasang pada penutup botol yang dijadikan alat hisap atau bong tersebut. Saksi Irsan alias Canox menemukan alat-alat tersebut di dalam tumpukan buku di atas tempat atau rak sepatu yang oleh Terdakwa dijadikan rak buku. Selanjutnya Saksi Irsan alias Canox menemukan 1 (satu) buah gunting sterilis dan korek api gas didalam laci meja kerja milik Terdakwa. Setelah itu kami langsung kembali ke Buli dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Terdakwa baru menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;

- Bahwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu didalam ruang kerja terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan korek api gas tersebut dalam keadaan sudah dirubah bentuknya tidak sama lagi dengan bentuk dari pabrik sebagaimana biasanya dipakai dalam penggunaan sabu-sabu;
- Bahwa hanya saksi yang melakukan penggeledahan karena hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan oleh pihak keluarga Terdakwa untuk masuk kedalam ruang kerja Terdakwa. Saat itu Saksi dan Saman Husen menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga atau memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT namun saat itu saksi tidak ikut dalam proses penangkapannya;
- Bahwa pada saat itu ada saudara Terdakwa yang mengenal salah satu anggota Polres Halmahera Timur. Saudara Terdakwa tersebut menelepon Anggota Polres Halmahera Timur tersebut dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dirumahnya selanjutnya Tim Opsnal menuju ke rumahnya untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kasus baru yaitu hasil dari pengembangan kasus saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman sudah diuji di Laboratorium dan Forensik Polri Sulawesi Selatan dan dinyatakan bahwa benar barang itu adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut informasi dari Penyidik, berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BAPEDA Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah jarum suntik printer dan 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan Nomor a. Nomor Handphone 081271031509, b. Akun FB : Iso Sanzc. Nomor IME : -8660-710301509-

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



213-8660-710301509-205 adalah milik terdakwa yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa Iswanto Jalil bersama dengan Saksi

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 WIT bertempat di Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi dan saksi sudah menggunakan sebanyak seperempat bagian dari sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut. Kemudian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, setelah sholat ashar bertempat di rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu karena sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu di ruang kerja Terdakwa di rumahnya, sehingga Saksi tahu bahwa masih ada sisa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menjual atau mengedar narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar atau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebelum mengambil sabu-sabu tersebut karena Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut cuma-cuma atas permintaan Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya pernah Saksi dan Terdakwa pakai, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada lebih, minta sedikit", kemudian Terdakwa



menjawab "kamari dirumah sudah". Menurut Terdakwa, ia baru selesai menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan apabila saksi ingin menggunakan sabu-sabu bisa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba dan bertemu langsung dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam kantong atau sachet plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah sabu-sabu tersebut dalam ukuran gram karena Saksi tidak pernah menimbanginya;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah pipet kaca karena pipet tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa 3 (tiga) hari sebelumnya saat Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama. Pipet tersebut yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa saat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi untuk menggunakan sabu-sabu pada 3 (tiga) hari sebelum ditangkap karena menurut Terdakwa ada stok sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu, sabu-sabu dan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu semuanya disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 setelah Saksi mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi langsung pulang ke rumah. Namun sebelum sampai ke rumah, Saksi singgah di Kali Maba Sangaji untuk menggunakan sabu-sabu di dalam mobil avansa. Saat itu Saksi memakai seperempat bagian dari sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi membuang 1 (satu) buah pipet dan alat-alat yang dipakai untuk menggunakan sabu-sabu ke kali. Pipet tersebut dibuang karena sudah retak dan hampir pecah. Kemudian Saksi pulang ke rumah dan saat Saksi melewati pintu masuk Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian. Setelah Saksi digeledah oleh pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang dipakai oleh Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi ditanya oleh Bapak Irsan tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut dan Saksi menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Bapak Irsan agar menghubungi Terdakwa dengan handphone milik Saksi namun Terdakwa tidak merespon. Kemudian Saksi diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Timur dan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 barulah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas keinginan diri sendiri bukan karena paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah jarum suntik printer dan 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan Nomor a. Nomor Handphone 081271031509, b. Akun FB : Iso Sanzc. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205 adalah milik terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 WIT bertempat di Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dan kemudian dia ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan atau narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, seingat Terdakwa setelah sholat ashar bertempat di rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa Saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman tahu bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu karena sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman dan Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu di ruang kerja Terdakwa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, sehingga saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman tahu bahwa masih ada sisa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa. Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman akan memberikan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual atau mengedar narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Kampung Ambon Jakarta saat Terdakwa melaksanakan kegiatan dinas luar daerah disana sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa dan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan seorang teman kuliah yang bernama Julman Bakri Alias Jul di Hotel Oppo Jakarta lalu saudara Julman Bakri mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Ambon dan disana kami menggunakan sabu-sabu bersama. Sebelum pulang Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kira-kira sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari teman saudara Julman Bakri. Setelah itu kami berpisah, Terdakwa kembali ke hotel tempat menginap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke hotel tempat menginap, lalu Terdakwa menggunakan sendiri sebagian kecil dari sabu-sabu yang dibeli tersebut. Kemudian Terdakwa membawa pulang sisa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha, Kabupaten Halmahera Timur. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sisa sabu-sabu tersebut sendiri dalam jumlah kecil. Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 9 April 2020 dan sisa dari sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 12 April 2020 kemudian saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman ditangkap karena membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman tidak pernah membayar atau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebelum mengambil sabu-sabu tersebut. Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut atas permintaan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman. Terdakwa merasa berhutang budi karena sering memakai mobil milik saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman namun tidak membayar jasa sewa mobil sehingga Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut cuma-cuma kepadanya. Terdakwa juga sudah cukup lama berteman dengan saudara Haman;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya pernah kami pakai bersama. Saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mengatakan kepada Terdakwa “kalau ada lebih, minta sedikit”, kemudian Terdakwa menjawab “kamari dirumah sudah”. Saat itu Terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan apabila saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman ingin menggunakan sabu-sabu bisa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mendatangi rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba dan bertemu langsung dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang dibungkus didalam kantong atau sachet plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman. Setelah itu saudara Haman langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat sabu-sabu tersebut dalam ukuran gram karena terdakwa tidak pernah menimbanginya. Setahu Terdakwa sisa dari sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman itulah yang diberikan semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan sabu-sabu kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dan yang bersangkutan langsung ditangkap karena membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah pipet kaca karena pipet tersebut adalah milik saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa 3 (tiga) hari sebelumnya saat saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama. Pipet kaca tersebut yang dipakai saat kami saat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman untuk menggunakan sabu-sabu pada 3 (tiga) hari sebelum ditangkap karena saat itu Terdakwa ada stok sabu-sabu namun pipet kaca yang biasanya Terdakwa pakai untuk menaruh sabu-sabu sudah hilang dibuang oleh istri Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca didalam tumpukan sampah di tempat sampah, namun saat Terdakwa pulang dari kantor dan hendak mengambilnya ternyata istri Terdakwa sudah membuang semua isi tempat sampah tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



untuk meminjam pipet kaca miliknya. Saat itu Terdakwa menelepon saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dan bertanya “ada kaca ka tarada?” lalu dijawab “ada” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau ada ngana kamari bawa dulu la tong dua pake” (kalau ada pipet kaca, kamu bawa kesini nanti kita berdua pakai bersama-sama);

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman sering menggunakan sabu-sabu jadi menurut Terdakwa kemungkinan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman memiliki pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali Terdakwa sudah lupa kapan waktunya, kami menggunakan sabu-sabu di dalam ruang kerja Terdakwa di rumah di Desa Soagimalaha Kabupaten Halmahera Timur dan yang kedua kali pada tanggal 9 April 2020;

- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan semua peralatan untuk menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa peralatan tersebut adalah milik Terdakwa dan yang dipakai oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman. Setelah selesai dipakai, Terdakwa menyimpannya di dalam ruang kerja Terdakwa yaitu alat hisap sabu atau bong yang Terdakwa simpan di dalam tumpukan buku pada rak sepatu yang sudah dijadikan rak buku, sedangkan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum suntik printer, 1 (satu) buah gunting stainless disimpan di dalam laci meja kerja. Namun 1 (satu) buah pipet kaca yang dipakai saat itu Terdakwa sudah dikembalikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;

- Bahwa peralatan yang dipakai untuk menggunakan sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang yang merupakan alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) buah pipet warna putih yang terbuat dari sedotan plastik yang mana 1 (satu) sedotan berukuran pendek dan 1 (satu) buah berukuran panjang karena sudah digunting, 1 (satu) buah gunting stainles, 1 (satu) buah jarum suntik printer;

- Bahwa saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pernah menghubungi Terdakwa kemungkinan untuk memberitahu bahwa ia telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 namun Terdakwa tidak merespon panggilan teleponnya karena sebelum saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menghubungi, Terdakwa sudah mendapat informasi penangkapan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman dari teman kantor yang tinggal di Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



sudah mengetahui tentang penangkapan itu. Kemudian setelah mengetahui hal itu, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan pergi ke rumah saudara Terdakwa yang terletak di pinggiran Desa Soagimalaha untuk bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi selama 1 (satu) malam di rumah saudaranya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dan sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa ditangkap atau dijemput oleh pihak Kepolisian. Hal itu dikarenakan saat bersembunyi di rumah saudara, Terdakwa pernah menelepon istri Terdakwa menggunakan telepon genggam atau handphone milik saudara Terdakwa karena handphone milik Terdakwa sudah habis daya baterainya untuk memberitahu istri dimana keberadaan Terdakwa. Sebelumnya saat penggeledahan dilakukan istri Terdakwa pernah berjanji ke pihak Kepolisian bahwa apabila Terdakwa menghubungi istri, diminta agar Terdakwa menyerahkan diri sehingga saudara Terdakwa langsung menghubungi salah satu temannya anggota Polres Halmahera Timur untuk menjemput Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan barang bukti hasil penggeledahan dari ruang kerja Terdakwa oleh Penyidik dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo saat Terdakwa ditangkap diserahkan ke istri Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah karena saat itu dalam keadaan mati habis daya baterainya. Setelah diperiksa oleh Penyidik dan ditanyakan tentang handphone tersebut baru Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk membawa selanjutnya diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah jarum suntik printer dan 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan Nomor a. Nomor Handphone 081271031509, b. Akun FB : Iso Sanzc. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205 adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja apabila tidak ada stok sabu-sabu namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir Terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar tahun 2006 saat Terdakwa kuliah di Makasar bersama dengan teman-teman kampus. Setelah selesai kuliah dan pulang ke Halmahera Timur sekitar tahun 2010 dan lulus seleksi CPNS, Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sekitar tahun 2014, Terdakwa pernah ke

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar dan bertemu dengan teman kuliah, Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa biasanya saat ke Jakarta atau Makasar, Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan teman namun kalau di Halmahera Timur, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman selain itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu seorang diri;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman. Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan saudara Haman sekitar akhir tahun 2018 di ruang kerja Terdakwa, tidak pernah kami menggunakan sabu-sabu di tempat lain;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta dalam rangka tugas kantor sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta dalam rangka tugas kantor selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak selalu membeli sabu-sabu saat berada di Jakarta karena Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dan membawa pulang sabu-sabu tersebut ke Halmahera Timur yaitu pada tahun 2018 dan 2020. Namun Terdakwa selalu menggunakan sabu-sabu setiap kali berada di Jakarta;

- Bahwa saat pulang dari Jakarta ke Halmahera Timur, Terdakwa menggunakan jenis transportasi udara yaitu pesawat terbang;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu tersebut saat melakukan perjalanan dengan pesawat dari Jakarta ke Halmahera Timur di dalam 1 (satu) buah cd yang kemudian dimasukkan didalam laptop. Laptop tersebut disimpan didalam tas pakaian yang dimasukkan didalam bagasi sehingga tidak melewati pemeriksaan x-ray saat di bandara;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BAPEDA Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa tidak ada hubungannya kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan pekerjaan Terdakwa namun bisanya Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk membantu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh karena banyaknya pekerjaan kantor yang harus dikerjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah jarum suntik printer;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814

dengan nomor:

- a. Nomor Handphone 081271031509
- b. Akun FB : Iso Sanzc.
- c. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti 4554/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine ISWANTO JALIL alias ISTO Nomor: R/183/IV/2020/RS.Bhayangkara tanggal 16 April 2020, yang dibuat oleh dr. Tenang Wahyudi, KARUMKIT Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Irsan alias Canox dan Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur mendapat informasi bahwa Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 22.40, Saksi Irsan dan Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur menuju ke Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di depan jalan masuk areal perumahan mobil Avansa berwarna putih masuk kedalam areal perumahan. Saksi dan Tim Opsnal langsung mencegah mobil tersebut dan menyuruh sopirnya turun dari mobil dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Haman dan pengeledahan di dalam mobil. Saat itu tidak ditemukan apa-apa didalam mobil tersebut namun Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mengeluarkan isi saku belakang sebelah kiri celana jeans yang dikenakannya terdapat 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening dan diduga bahwa barang itu adalah narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi Irsan bertanya kepada Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman “kamu dapat barang ini darimana?” dan dijawab “saya dapat dari saudara Isto”. Kemudian saksi Irsan bertanya “untuk apa sabu-sabu tersebut?” dan dijawab “untuk dipakai” lalu saksi Irsan kembali bertanya “apakah masih ada sabu-sabu lagi di tempat lain?” dan dijawab “sudah tidak ada”.

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal menyuruh Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menghubungi Terdakwa Iswanto Jalil melalui panggilan telepon seluler milik Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman untuk diajak bertemu namun setelah beberapa kali dihubungi tidak direspon oleh Terdakwa sehingga dicurigai bahwa Terdakwa sudah mengetahui perihal penangkapan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Irsan dan Tim Opsnal menuju ke Buli untuk mengamankan Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman di Polres Halmahera Timur. Kemudian saksi Irsan dan Tim Opsnal kembali ke Kota Maba untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa. Tim Opsnal menuju ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha namun Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Tim Opsnal menunggu hingga keesokan paginya pukul 06.00 WIT di depan rumah Terdakwa namun tidak ada tanda-tanda Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada pukul 08.00 WIT Tim Opsnal mendatangi rumah Terdakwa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan kakak iparnya Saudara Hamid alias Mito. Saksi Irsan lalu menyampaikan terkait proses penyelidikan terhadap Terdakwa dan meminta ijin kepada istri dan kakak ipar Terdakwa untuk menggeledah rumah Terdakwa tersebut. Sebelumnya Tim Opsnal sudah meminta ijin kepada Kepala Desa Soagimalaha dan saat itu turut serta bersama-sama dengan Tim Opsnal. Kemudian setelah melakukan koordinasi, istri Terdakwa dan kakak iparnya memberikan ijin kepada Tim untuk melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa namun saat itu ruang tersebut dikunci sehingga istri dan kakak iparnya memperbolehkan Tim Opsnal yang saat itu diwakili oleh saksi untuk masuk kedalam ruang kerja melalui jendela. Saat itu kakak ipar Terdakwa yang pertama kali masuk diikuti oleh saksi dan Kepala Desa Soagimalaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi ditemukan 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari penutup botol bekas air minum mineral merk Aqua berwarna biru yang di atasnya dibuat 2 (dua) lubang. Saat itu kedua pipet sementara terpasang pada penutup botol yang dijadikan alat hisap atau bong tersebut;
- Bahwa alat-alat tersebut ditemukan di dalam tumpukan buku di atas tempat atau rak sepatu yang oleh Terdakwa dijadikan rak buku. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah gunting stenlis dan korek api gas didalam laci meja kerja milik Terdakwa. Setelah itu Tim Opsnal langsung kembali ke Buli
- Bahwa Terdakwa baru menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, setelah sholat ashar bertempat di rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus di dalam kantong atau sachet plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman menggunakan sabu-sabu bersama di ruang kerja Terdakwa pada 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Kampung Ambon Jakarta saat Terdakwa melaksanakan kegiatan dinas luar daerah disana sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa dan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan seorang teman kuliah yang bernama Julman Bakri Alias Jul di Hotel Oppo Jakarta lalu saudara Julman Bakri mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Ambon dan disana kami menggunakan sabu-sabu bersama. Sebelum pulang Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kira-kira sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari teman saudara Julman Bakri. Setelah itu kami berpisah, Terdakwa kembali ke hotel tempat menginap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke hotel tempat menginap, lalu Terdakwa menggunakan sendiri sebagian kecil dari sabu-

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibeli tersebut. Kemudian Terdakwa membawa pulang sisa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha, Kabupaten Halmahera Timur. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sisa sabu-sabu tersebut sendiri dalam jumlah kecil. Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 9 April 2020 dan sisa dari sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 12 April 2020 kemudian saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman ditangkap karena membawa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah jarum suntik printer dan 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan Nomor a. Nomor Handphone 081271031509, b. Akun FB : Iso Sanzc. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205 adalah milik terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja apabila tidak ada stok sabu-sabu namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir Terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar tahun 2006 saat Terdakwa kuliah di Makasar bersama dengan teman-teman kampus. Setelah selesai kuliah dan pulang ke Halmahera Timur sekitar tahun 2010 dan lulus seleksi CPNS, Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sekitar tahun 2014, Terdakwa pernah ke Makasar dan bertemu dengan teman kuliah, Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa biasanya saat ke Jakarta atau Makasar, Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan teman namun kalau di Halmahera Timur, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman selain itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu seorang diri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman. Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan saudara Haman sekitar akhir tahun 2018 di ruang kerja Terdakwa, tidak pernah kami menggunakan sabu-sabu di tempat lain;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BAPEDA Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa tidak ada hubungannya kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan pekerjaan Terdakwa namun biasanya Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk membantu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh karena banyaknya pekerjaan kantor yang harus dikerjakan;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu untuk diri sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti 4554/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ISWANTO JALIL alias ISTO Nomor: R/183/IV/2020/RS.Bhayangkara tanggal 16 April 2020, yang dibuat oleh dr. Tenang Wahyudi, KARUMKIT Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh



Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Iswanto Jalil dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Iswanto Jalil inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti 4554/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut: 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram tersebut telah terbukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Kampung Ambon Jakarta saat Terdakwa melaksanakan kegiatan dinas luar daerah disana sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman, yang mana Terdakwa bertemu dengan seorang teman kuliah yang bernama Julman Bakri alias Jul di Hotel Oppo Jakarta lalu saudara Julman Bakri mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Ambon dan disana Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama. Sebelum pulang Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kira-kira sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari teman saudara Julman Bakri. Setelah itu Terdakwa kembali ke hotel tempat menginap;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang sisa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sisa sabu-sabu tersebut sendiri dalam jumlah kecil. Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu dengan Saksi Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 9 April 2020 dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



sisanya dari sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 12 April 2020;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 22.40 di depan jalan masuk areal Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji, yang mana didapati pada isi saku celana belakang Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening dan diduga bahwa barang itu adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mengatakan mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur menuju rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha namun Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya atas ijin dari istri dan kakak ipar Terdakwa serta Kepala Desa Soagimalaha, Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja Terdakwa;

Bahwa dilakukan penggeledahan pada ruang kerja Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari penutup botol bekas air minum mineral merk Aqua berwarna biru yang di atasnya dibuat 2 (dua) lubang. Saat itu kedua pipet sementara terpasang pada penutup botol yang dijadikan alat hisap atau bong tersebut;

Bahwa alat-alat tersebut ditemukan di dalam tumpukan buku di atas tempat atau rak sepatu yang oleh Terdakwa dijadikan rak buku. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah gunting sterilis dan korek api gas didalam laci meja kerja milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa baru menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;

Menimbang bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;



Menimbang bahwa dalam hal ini Unsur memiliki berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : "Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga "setiap orang" yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau dader, atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Iswanto Jalil dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Iswanto Jalil inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**setiap penyalah guna**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Kampung Ambon Jakarta saat Terdakwa melaksanakan kegiatan dinas luar daerah disana sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa dan saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman, yang mana Terdakwa bertemu dengan seorang teman kuliah yang bernama Julman Bakri Alias Jul di Hotel Oppo Jakarta lalu saudara Julman Bakri mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Ambon dan disana Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama. Sebelum pulang Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kira-kira sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari teman saudara Julman Bakri. Setelah itu Terdakwa kembali ke hotel tempat menginap;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang sisa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sisa sabu-sabu tersebut sendiri dalam jumlah kecil. Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 9 April 2020 dan sisa dari sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Nur Hi. Naser alias Haman pada tanggal 12 April 2020;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 22.40 di depan jalan masuk areal Perumahan Pemda Kabupaten Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji, yang mana didapati pada isi saku celana belakang Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening dan diduga bahwa barang itu adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman mengatakan mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur menuju rumah Terdakwa di Desa Soagimalaha namun Terdakwa tidak ada dirumah, selanjutnya atas ijin dari istri dan kakak ipar Terdakwa serta Kepala Desa Soagimalaha, Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Halmahera Timur melakukan pengeledahan terhadap ruang kerja Terdakwa;

Bahwa dilakukan pengeledahan pada ruang kerja Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari penutup botol bekas air minum mineral merk Aqua berwarna biru yang di atasnya dibuat 2 (dua) lubang. Saat itu kedua pipet sementara terpasang pada penutup botol yang dijadikan alat hisap atau bong tersebut;

Bahwa alat-alat tersebut ditemukan di dalam tumpukan buku di atas tempat atau rak sepatu yang oleh Terdakwa dijadikan rak buku. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah gunting stenlis dan korek api gas didalam laci meja kerja milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa baru menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT;

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar tahun 2006 saat Terdakwa kuliah di Makasar bersama dengan teman-teman kampus. Setelah selesai kuliah dan pulang ke Halmahera Timur sekitar tahun 2010 dan lulus seleksi CPNS, Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sekitar tahun 2014, Terdakwa pernah ke Makasar dan bertemu dengan teman kuliah, Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya saat ke Jakarta atau Makasar, Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan teman namun kalau di Halmahera Timur, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu dengan saudara Muhammad Nur Hi. Naser Alias Haman selain itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu seorang diri;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BAPEDA Kabupaten Halmahera Timur, yang mana tidak ada hubungannya kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk membantu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh karena banyaknya pekerjaan kantor yang harus dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar/produsen gelap narkoba atau Terdakwa merupakan anggota dari jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena Terdakwa menggunakan sabu-sabu maka sudah pasti sebelum menggunakan sabu-sabu (Narkotika Golongan I), Terdakwa telah menguasai Narkotika tersebut terlebih dahulu karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Narkotika tanpa menguasainya terlebih dahulu, namun penguasaan sabu-sabu tersebut semata-mata digunakan untuk dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ISWANTO JALIL alias ISTO Nomor: R/183/IV/2020/RS.Bhayangkara tanggal 16 April 2020, yang dibuat oleh dr. Tenang Wahyudi, KARUMKIT Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, bukan hanya dilihat secara tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau rujukan dari dokter untuk memiliki sabu-sabu tersebut dan dengan tanpa ijin tersebut Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan subsidi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana Narkotika ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;
- b. Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul deterrence effect terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya; sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah jarum suntik printer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan nomor:

- a. Nomor Handphone 081271031509
- b. Akun FB : Iso Sanzc.
- c. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO JALIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO JALIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol merek Aqua warna biru yang telah dilubang sebanyak 2 lubang;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah jarum suntik printer;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo warna silver Type 1814 dengan nomor:
 - a. Nomor Handphone 081271031509
 - b. Akun FB : Iso Sanzc.
 - c. Nomor IME : -8660-710301509-213-8660-710301509-205

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n , Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., MK.n.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sos



Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Florence Nancy Mahoklory, S.H.